



PROVINSI JAWA TIMUR
BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN HIBURAN DAN REKREASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menata dan mengendalikan kegiatan hiburan seni dan budaya agar tetap sesuai dengan nilai-nilai tradisi, agama dan kebudayaan masyarakat, diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan hiburan dan rekreasi;

b. bahwa penyelenggaraan hiburan dan rekreasi merupakan bagian integral di bidang usaha jasa kepariwisataan yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pembangunan kepariwisataan guna mendukung pengembangan ekonomi, sosial budaya, perkembangan investasi, meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi Usaha Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;
12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
14. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Spa;
15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.106/HK.501/MKP/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
dan
BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
HIBURAN DAN REKREASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah Daerah.
5. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multimedia serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha.
6. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
7. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
8. Pengusaha adalah perseorangan atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan hiburan dan rekreasi.
9. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

10. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.
11. Penonton atau Pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri dan/atau berada di suatu tempat hiburan dan rekreasi dengan maksud melihat, mendengar, dan/atau menikmati hiburan dan rekreasi yang diselenggarakan dan/atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara usaha hiburan dan rekreasi, terkecuali penyelenggara, karyawan, artis dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
12. Gelanggang Olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka hiburan dan rekreasi.
13. Gelanggang Seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
14. Arena Permainan adalah usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.
15. Hiburan Malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.
16. Spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktifitas fisik dengan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
17. Taman Rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.
18. Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
19. Jasa Impresariat/Promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan Indonesia dan asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan.
20. Badan Hukum adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan hiburan dan rekreasi bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kesinambungan usaha pelestarian, pengembangan, penelitian, peningkatan mutu, penyebarluasan hasil kesenian, peningkatan daya cipta dan daya penampilan, serta peningkatan apresiasi;
- b. meningkatkan kreativitas dan produktivitas para seniman untuk berkarya;
- c. meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap kesenian melalui pendidikan dan apresiasi seni baik di sekolah maupun di luar sekolah; dan
- d. memajukan seni dan kebudayaan di tengah peradaban global yang memberikan pengaruh terhadap kesenian tradisional dengan tetap memperhatikan adat istiadat dan budaya serta nilai yang hidup dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma agama.

BAB III WEWENANG

Pasal 3

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan hiburan dan rekreasi memiliki kewenangan yang meliputi:

- a. pengelolaan daya tarik wisata;
- b. pengelolaan kawasan strategis pariwisata;
- c. pengelolaan destinasi pariwisata;
- d. penetapan tanda daftar usaha pariwisata; dan
- e. pemasaran daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata.

BAB IV PENYELENGGARAAN

Pasal 4

Setiap orang atau Badan Hukum yang akan menyelenggarakan hiburan dan rekreasi wajib memiliki :

- a. izin penyelenggaraan;
- b. izin usaha; dan/atau
- c. izin keramaian.

Bagian Kesatu Izin Penyelenggaraan

Pasal 5

- (1) Izin Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a wajib dimiliki oleh penyelenggara hiburan dan rekreasi baik dengan dipungut biaya maupun tidak dipungut biaya.
- (2) Izin Penyelenggaraan diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk setelah terpenuhi seluruh persyaratan secara lengkap dan benar.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan Izin Penyelenggaraan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Izin Usaha

Pasal 6

- (1) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b wajib dimiliki oleh setiap pengusaha penyelenggara hiburan dan rekreasi yang dipungut biaya.
- (2) Jenis usaha hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gelanggang olah raga;
 - b. gelanggang seni;
 - c. arena permainan;
 - d. pertunjukan insidentil;
 - e. spa;
 - f. salon;
 - g. taman rekreasi;
 - h. karaoke keluarga; dan
 - i. jasa impresariat/promotor.
- (3) Terhadap jenis usaha hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan norma agama, adat istiadat, dan budaya serta nilai susila yang hidup dalam masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria usaha hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Izin Keramaian

Pasal 7

Setiap orang atau Badan Hukum yang menyelenggarakan hiburan baik dengan dipungut biaya maupun tidak dipungut biaya wajib memiliki Izin Keramaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 8

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata;
 - c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau
 - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.

- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas:
- a. menjadi pekerja/buruh;
 - b. konsinyasi; dan/atau
 - c. pengelolaan.

Pasal 9

Setiap wisatawan berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi.

Pasal 10

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 11

Setiap pengusaha pariwisata berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 12

Dalam penyelenggaraan hiburan dan rekreasi, Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Pasal 13

Setiap orang berkewajiban :

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan
- b. membantu terciptanya suasana yang aman, tertib, dan bersih, berperilaku santun, memperhatikan norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai yang hidup dalam masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 14

Setiap pengusaha berkewajiban :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai yang hidup dalam masyarakat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada hiburan seni dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. mentaati ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam Surat Izin;
- n. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab;
- o. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- p. membayar pajak yang telah ditetapkan.

Pasal 15

Setiap pengunjung berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai yang hidup dalam masyarakat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;

- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 16

Setiap pengusaha dilarang:

- a. mengalihkan Izin Usaha kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati;
- b. melakukan perubahan nama usaha dan/atau bangunan fisik tempat usaha tanpa persetujuan Bupati;
- c. menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- d. mempekerjakan tenaga kerja asing, baik tetap maupun sementara tanpa izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menerima pengunjung yang mengenakan seragam sekolah pada tempat usaha karaoke keluarga, usaha arena permainan manual/mekanik/elektronik dan usaha rumah bilyard;
- f. menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan yang melanggar kesusilaan dan/atau kegiatan yang bertentangan dengan norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- g. menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan perjudian serta peredaran dan pemakaian obat-obatan terlarang;
- h. merusak fisik daya tarik wisata yang berupa perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan hiburan seni dan budaya serta pemberian informasi terkait dengan penyelenggaraan hiburan seni dan budaya.
- (2) Peran serta masyarakat dalam memberikan informasi dapat dilakukan dalam bentuk partisipasi langsung dan laporan pengaduan kepada Bupati.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan hiburan dan rekreasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur Peraturan Bupati.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perizinan, larangan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6 ayat (3), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan/atau Pasal 16 dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, daya paksa polisional dan/atau pencabutan Izin Usaha Hiburan.
- (2) Pencabutan Izin Usaha Hiburan dapat dilakukan apabila:
 - a. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
 - b. tidak dapat menjaga ketertiban dan keamanan di lokasi tempat kegiatan usahanya;
 - c. pemegang izin menghentikan usaha;
 - d. terdapat cacat hukum karena syarat atau prosedur yang didasarkan pada keterangan yang tidak benar;
 - e. memindahtangankan izin tanpa persetujuan Bupati;
 - f. dihentikan usahanya oleh instansi yang berwenang karena melanggar peraturan perundang-undangan;
 - g. tidak membayar pajak hiburan; dan/atau
 - h. melanggar kewajiban dan larangan yang telah ditetapkan.

Pasal 20

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diberikan oleh Bupati atau instansi yang berwenang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di tempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Apabila setelah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini atau ketentuan pelaksanaannya, maka dilakukan pembekuan sementara dan/atau pembatalan Izin Usaha.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perizinan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang perizinan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai pribadi atau Badan Hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana perizinan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan Hukum sehubungan dengan tindak pidana perizinan;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perizinan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - j. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 6 ayat (3), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan/atau Pasal 16 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi ancaman pidana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.


Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 26 Maret 2015

BUPATI PAMEKASAN,


ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 18 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,


ALWI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2015 NOMOR 9